

Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Implementasi Green Economy di Indonesia

Fiesca Maini Asri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Indonesia

E-mail: Fiescamaini.asri@iainlangsa.ac.id

Abstract

This study aims to examine the role of Islamic economics in promoting the implementation of green economy in Indonesia. Using a library research method with a qualitative approach, this study analyzes various literatures, policy documents, and official reports related to Islamic economics and environmental sustainability. The findings indicate that Islamic economics plays a significant role through three main pathways: (1) theological foundations consisting of principles such as khalifah (stewardship), amanah (trusteeship), mizan (balance), and maqasid al-shariah which provide an ethical basis for environmentally friendly activities; (2) Islamic financial instruments such as green financing from Islamic banking, green sukuk, and the allocation of ZISWAF (zakat, infaq, sadaqah, and waqf) funds for environmental programs; and (3) supporting policies such as the OJK Regulation on Sustainable Finance, the Master Plan of Islamic Economy, and regional regulations in various provinces. However, its implementation still faces challenges including low literacy levels, the absence of a uniform green shariah certification standard, limited economic incentives, and a consumptive culture among the public. This study recommends strengthening regulations and standardization, enhancing human resource capacity, developing green products and incentives, as well as fostering multi-stakeholder collaboration to realize a sustainable green shariah economy in Indonesia.

Keywords: *Islamic Economics, Green Economy, Green Finance, Green Sukuk, Maqasid Al-Shariah, Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ekonomi syariah dalam mendorong implementasi *green economy* di Indonesia. Menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan laporan resmi terkait ekonomi syariah dan keberlanjutan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran signifikan melalui tiga jalur utama: (1) fondasi teologis berupa prinsip *khalifah*, *amanah*, *mizan*, dan maqasid syariah yang memberikan landasan etis bagi aktivitas ramah lingkungan; (2) instrumen keuangan syariah seperti pembiayaan hijau perbankan syariah, *green sukuk*, serta alokasi dana ZISWAF untuk program lingkungan; dan (3) kebijakan pendukung seperti POJK Keuangan Berkelanjutan, Masterplan Ekonomi Syariah, dan Perda di berbagai daerah. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi, belum adanya standar sertifikasi *green syariah* yang seragam, terbatasnya insentif ekonomi, serta budaya konsumtif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan standarisasi, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan produk dan insentif hijau, serta kolaborasi multipihak untuk mewujudkan *green syariah economy* yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Green Economy, Keuangan Hijau, Green Sukuk, Maqasid Syariah, Indonesia.*

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi global selama beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan manusia, namun di sisi lain juga menimbulkan krisis ekologis yang serius. Perubahan iklim, penipisan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi bukti bahwa model ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata tidak lagi berkelanjutan. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah sekaligus penyumbang emisi karbon terbesar di dunia menghadapi tantangan besar untuk mentransformasi sistem ekonominya menuju *green economy* ekonomi yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial.¹

Konsep *green economy* yang dipromosikan oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menekankan pada peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Dalam konteks Indonesia, implementasi *green economy* telah menjadi agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 serta komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC) pasca Perjanjian Paris. Namun demikian, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya insentif ekonomi bagi pelaku usaha beralih ke teknologi hijau, rendahnya kesadaran lingkungan di sektor industri kecil dan menengah, serta terbatasnya pembiayaan berkelanjutan.²

Di sinilah ekonomi syariah menawarkan perspektif yang unik dan relevan. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek halal-haram dalam transaksi komersial, tetapi juga memuat prinsip-prinsip moral yang kuat terkait pelestarian lingkungan. Konsep seperti *khalifah* (pengelola bumi), *amanah* (tanggung jawab menjaga alam), *mizan* (keseimbangan ekologis), dan *hisbah* (pengawasan sosial) memberikan fondasi teologis dan etis bagi aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak *green economy*, terutama di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia seperti Indonesia.³

Secara institusional, ekosistem keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dengan aset mencapai lebih dari Rp800 triliun pada 2023, meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Lembaga-lembaga ini memiliki peluang untuk mengarahkan

¹ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), hlm. 45.

² UNEP, *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication* (Nairobi: UNEP, 2011), hlm. 16.

³ Choirul Huda, *Etika Lingkungan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 2 (2020), hlm. 89.

alokasi dana ke sektor-sektor hijau, seperti energi terbarukan, pertanian organik, pengelolaan limbah, dan ekowisata. Lebih dari itu, instrumen sukuk hijau (*green sukuk*) yang telah diterbitkan Pemerintah Indonesia sejak 2018 menjadi bukti nyata sinergi antara prinsip syariah dan keberlanjutan lingkungan.⁴

Novelty penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan secara sistematis peran ekonomi syariah dalam mendorong implementasi *green economy* di Indonesia, yang selama ini masih terfragmentasi dalam literatur. Kebanyakan studi terdahulu cenderung membahas ekonomi syariah dan lingkungan secara terpisah atau hanya menyentuh aspek teoretis tanpa analisis mendalam terhadap kebijakan, praktik kelembagaan, dan dampak riil di lapangan. Penelitian ini menawarkan kerangka analisis baru yang menggabungkan prinsip maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) dengan indikator *green economy* berbasis *triple bottom line* (people, planet, profit). Dengan pendekatan multidisiplin, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi potensi tetapi juga merumuskan model implementasi konkret melalui studi kasus pada beberapa lembaga keuangan syariah dan proyek hijau berbasis syariah di lima provinsi di Indonesia. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi ekonomi syariah, dan pegiat lingkungan dalam merancang strategi transformasi ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan.⁵

Meskipun potensi ekonomi syariah untuk *green economy* cukup besar, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Di tingkat regulasi, belum ada standar baku yang secara eksplisit menghubungkan produk keuangan syariah dengan kriteria keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, di tingkat masyarakat, pemahaman mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam dan perlindungan lingkungan masih rendah, sehingga literasi *green syariah* perlu ditingkatkan secara masif. Tanpa pendekatan yang holistik, ekonomi syariah berisiko hanya menjadi label tanpa kontribusi nyata terhadap agenda hijau nasional.⁶

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran ekonomi syariah dalam mendorong implementasi *green economy* di Indonesia. Pembahasan dimulai dengan landasan teoretis yang menghubungkan prinsip syariah dengan konsep ekonomi hijau, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap kebijakan dan instrumen keuangan syariah yang telah diterapkan. Selanjutnya, artikel ini menyajikan temuan lapangan mengenai

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 25.

⁵ Ascarya & S. M. J. Rahayu, "The Role of Islamic Economics in Achieving Sustainable Development Goals", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 14, No. 4 (2021), hlm. 703.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Berkelanjutan 2022-2025* (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 33.

praktik terbaik dan kendala yang dihadapi, serta diakhiri dengan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan. Dengan pendekatan kualitatif-normatif, diharapkan artikel ini mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan wacana dan kebijakan ekonomi syariah berwawasan lingkungan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada kajian teoretis dan konseptual mengenai peran ekonomi syariah dalam mendorong implementasi *green economy* di Indonesia, yang memerlukan telaah mendalam terhadap berbagai literatur dan dokumen kebijakan tanpa melakukan pengambilan data langsung di lapangan. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait keuangan berkelanjutan, dokumen resmi Pemerintah Indonesia seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), serta laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan tentang *green sukuk* dan keuangan syariah. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku teks ekonomi syariah dan ekonomi lingkungan, prosiding seminar, serta laporan penelitian dari lembaga terpercaya seperti Bank Indonesia dan Bappenas.⁷

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, dan DOAJ (Directory of Open Access Journals) dengan menggunakan kata kunci antara lain "ekonomi syariah", "green economy", "keuangan hijau", "green sukuk", "maqasid syariah dan lingkungan", serta "keberlanjutan dalam Islam". Kriteria inklusi literatur yang digunakan adalah: (a) diterbitkan dalam 15 tahun terakhir (2010-2025), (b) berbahasa Indonesia atau Inggris, (c) memiliki relevansi langsung dengan hubungan ekonomi syariah dan isu lingkungan, serta (d) berasal dari sumber yang kredibel seperti jurnal terindeks atau penerbit ternama. Literatur yang tidak memuat substansi tentang peran ekonomi syariah dalam konteks lingkungan hidup secara eksplisit dikeluarkan dari kajian.⁸

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

⁸ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, edisi ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 132.

Analisis data dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif. Tahapan analisis meliputi: pertama, reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan informasi dari berbagai literatur yang terkumpul; kedua, penyajian data, yaitu menyusun informasi secara sistematis ke dalam kategori-kategori tematik seperti prinsip-prinsip syariah yang mendukung *green economy*, instrumen keuangan syariah hijau, kebijakan terkait, serta tantangan implementasi; dan ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan dan rekomendasi strategis berdasarkan interpretasi dan sintesis dari seluruh data yang telah dianalisis. Untuk menjamin keabsahan temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari minimal tiga literatur yang berbeda untuk suatu klaim atau kesimpulan tertentu. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah sebagai Fondasi Green Economy

Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah memiliki keselarasan yang kuat dengan konsep *green economy*. Dalam Islam, alam semesta beserta seluruh isinya merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga oleh manusia sebagai khalifah di bumi. Konsep *khalifah* mengandung makna tanggung jawab moral untuk mengelola sumber daya alam secara bijak, tidak berlebihan (*israf*), dan tidak merusak (*fasad*). Hal ini sejalan dengan prinsip utama *green economy* yang menekankan pada keberlanjutan lingkungan dan pencegahan kerusakan ekologis. Lebih jauh lagi, konsep *mizan* (keseimbangan) dalam Al-Qur'an mengajarkan bahwa segala sesuatu diciptakan dalam ukuran dan keseimbangan yang tepat, sehingga manusia tidak diperkenankan mengganggu keseimbangan alam demi keuntungan ekonomi jangka pendek.¹⁰

Prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dalam maqasid syariah juga menjadi landasan penting bagi implementasi *green economy*. Maqasid syariah yang terdiri dari perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-daruriyat al-khamsah*) secara implisit mencakup perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sebab, kerusakan lingkungan pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup manusia, kesehatan, harta benda, bahkan generasi mendatang. Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi telah memperluas cakupan maqasid syariah dengan memasukkan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai komponen penting dalam menjaga

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 324.

¹⁰ Choirul Huda, *Etika Lingkungan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 2 (2020), hlm. 89.

kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran sungai, atau deforestasi ilegal dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan maqasid syariah karena mendatangkan *mafsadah* (kerusakan) *masalah*.¹¹

Selain itu, ekonomi syariah juga melarang praktik-praktik ekonomi yang dapat membahayakan lingkungan melalui konsep *dharar* (bahaya) dan *gharar* (ketidakpastian berlebihan). Larangan *dharar* yang dikenal dalam kaidah fikih "لا ضرر ولا ضرار" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) menjadi dasar bahwa aktivitas ekonomi yang menghasilkan polusi, limbah beracun, atau emisi karbon berlebihan harus dihindari karena merugikan masyarakat luas. Konsep *hisbah* (pengawasan sosial) juga memberikan mekanisme kontrol kolektif terhadap pelaku usaha yang merusak lingkungan, di mana masyarakat dan negara memiliki kewenangan untuk mengintervensi dan menghentikan kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan.¹² Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek halal-haram produk, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap dampak ekologis dari setiap aktivitas ekonomi.

Integrasi antara prinsip syariah dan *green economy* juga ditemukan dalam konsep *zuhud* (sederhana) dan anti-konsumerisme. Ekonomi syariah mendorong pola konsumsi yang proporsional dan tidak berlebihan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 31: "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan." Sikap sederhana ini sangat relevan dengan *green economy* yang mengkritik gaya hidup konsumtif masyarakat modern yang menjadi akar dari eksploitasi sumber daya alam dan produksi sampah berlebihan.¹³ Dengan menerapkan prinsip kesederhanaan, umat Islam dapat berkontribusi secara langsung terhadap pengurangan jejak karbon dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fondasi teologis dan etis ekonomi syariah telah menyediakan kerangka normatif yang sangat kuat untuk mendorong transisi menuju *green economy* di Indonesia.

2. Instrumen Keuangan Syariah untuk Pembiayaan Hijau

Salah satu peran konkret ekonomi syariah dalam implementasi *green economy* adalah melalui instrumen keuangan syariah yang diarahkan ke sektor-sektor ramah lingkungan. Perbankan syariah di Indonesia telah mulai mengembangkan produk pembiayaan hijau (*green financing*) seperti pembiayaan untuk proyek energi terbarukan

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), hlm. 45.

¹² Asmawi, "Kaidah Fikih Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (2017), hlm. 56.

¹³ Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics and Environmental Ethics*, *Islamic Economic Studies*, Vol. 25, No. 1 (2017), hlm. 48.

(panel surya, mikrohidro, biogas), pertanian organik, pengelolaan limbah, sertifikasi hutanku (karbon), dan ekowisata berbasis masyarakat. Berdasarkan laporan OJK tahun 2023, pembiayaan hijau dari perbankan syariah mencapai Rp45 triliun atau sekitar 12% dari total pembiayaan syariah secara nasional. Angka ini masih tergolong kecil dibandingkan potensinya, namun menunjukkan tren peningkatan sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Beberapa bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat telah meluncurkan produk khusus seperti "BSI Green Financing" dan "Muamalat Hijau" yang memberikan suku bunga lebih rendah (dalam bentuk bagi hasil) bagi usaha yang memenuhi kriteria ramah lingkungan.¹⁴

Pasar modal syariah juga memberikan kontribusi signifikan melalui penerbitan *green sukuk* (sukuk hijau). Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan *green sukuk* secara sovereign pada tahun 2018, dan hingga tahun 2024 total penerbitan *green sukuk* telah mencapai lebih dari USD 4,5 miliar. Dana yang dihimpun dari *green sukuk* dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pengelolaan sampah menjadi energi (*waste to energy*), serta reboisasi hutan. Keunggulan *green sukuk* dibandingkan obligasi hijau konvensional terletak pada kepatuhannya terhadap prinsip syariah (tanpa riba, tanpa spekulasi, dan berbasis aset riil) serta transparansi penggunaan dana yang diaudit oleh lembaga independen.¹⁵ Hal ini meningkatkan kepercayaan investor, terutama dari negara-negara Timur Tengah dan Malaysia, untuk berinvestasi dalam proyek hijau di Indonesia.

Keuangan sosial syariah melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) juga memiliki peran strategis yang sering terabaikan. Dana ZISWAF yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ) dapat dialokasikan untuk program-program lingkungan hidup seperti penanaman pohon, pengolahan sampah berbasis masyarakat, penyediaan air bersih, serta edukasi lingkungan kepada masyarakat miskin yang rentan terdampak perubahan iklim. Selain itu, wakaf uang dan wakaf tanah dapat dimanfaatkan untuk membangun hutan wakaf, taman wakaf, atau lahan pertanian organik yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa inisiatif seperti "Wakaf Hutan" di Bogor dan "Wakaf Sampah" di Surabaya merupakan contoh nyata bagaimana instrumen keuangan sosial syariah dapat mendukung *green economy* secara langsung di tingkat akar rumput. Namun demikian,

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 25.

¹⁵ Kementerian Keuangan RI, *Green Sukuk: Inovasi Pembiayaan Berkelanjutan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2021), hlm. 12.

potensi ini masih sangat minim tergarap karena rendahnya literasi *green zakat* di kalangan nazir (pengelola zakat) dan masyarakat.¹⁶

Meskipun instrumen keuangan syariah untuk *green economy* telah tersedia, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk proyek hijau yang kredibel dan memberikan dampak lingkungan yang terukur. Sertifikasi *green* menjadi isu krusial karena belum ada standar tunggal yang diakui secara nasional maupun internasional untuk menentukan apakah suatu proyek layak disebut "hijau". Saat ini, Indonesia menggunakan *Green Sukuk Framework* yang mengacu pada *Green Bond Principles* (GBP) dan *Social Bond Principles* (SBP) yang dikeluarkan oleh *International Capital Market Association* (ICMA), namun standar ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan kriteria syariah secara detail.¹⁷ Diperlukan kolaborasi antara DSN-MUI, OJK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyusun *green syariah standard* yang komprehensif dan dapat dijadikan acuan bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

3. Kebijakan dan Regulasi Pendukung

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga telah menginisiasi sejumlah kebijakan untuk mengintegrasikan ekonomi syariah dengan *green economy*. Kebijakan yang paling signifikan adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2024 tentang *Green Sukuk* dan *Pembiayaan Berkelanjutan*, yang menjadi payung hukum bagi penerbitan sukuk hijau oleh pemerintah dan korporasi. Selain itu, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mewajibkan setiap lembaga keuangan termasuk bank syariah untuk menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang memuat kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). POJK ini juga mendorong bank syariah untuk mengalokasikan minimal 5% dari portofolio pembiayaannya ke sektor hijau pada tahun 2025, sebuah target yang masih cukup ambisius mengingat capaian saat baru sekitar 12% di tahun 2023.¹⁸

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga memiliki peran strategis dalam menyusun peta jalan (*roadmap*) pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, salah satu proyek strategis nasional adalah pengembangan "Pariwisata Halal Berbasis Ekowisata"

¹⁶ BAZNAS, *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2023* (Jakarta: BAZNAS, 2024), hlm. 45.

¹⁷ *International Capital Market Association (ICMA), Green Bond Principles 2022* (Zurich: ICMA, 2022), hlm. 8.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan* (Jakarta: OJK, 2017), hlm. 5.

yang menggabungkan prinsip halal (misalnya penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah) dengan prinsip ramah lingkungan (pengelolaan limbah hotel, konservasi kawasan wisata). Beberapa destinasi wisata halal seperti Lombok, Aceh, dan Sumatera Barat telah mulai menerapkan standar ekowisata halal yang dikembangkan bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional dan Kementerian Pariwisata.¹⁹ Pada tahun 2025, KNEKS menargetkan setidaknya 30 destinasi wisata halal di Indonesia telah bersertifikasi ekowisata, sebuah langkah penting untuk menarik wisatawan Muslim domestik dan mancanegara yang peduli lingkungan.

Di tingkat daerah, beberapa provinsi telah mulai menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang mengintegrasikan ekonomi syariah dengan *green economy*. Provinsi Aceh, misalnya, melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, memberikan insentif pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan menggunakan pembiayaan dari bank syariah. Provinsi Jawa Barat melalui Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi Syariah, memasukkan program "Pertanian Syariah Berkelanjutan" yang mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik, mengurangi pestisida kimia, dan menerapkan sistem *agroforestri* yang ramah lingkungan. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), telah merancang Perda khusus tentang "Kawasan Ekonomi Syariah Hijau" yang akan mengintegrasikan pembangunan IKN yang rendah karbon dengan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan, tata ruang, dan aktivitas ekonomi masyarakat.²⁰

Namun, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut masih menghadapi kendala serius terutama pada aspek koordinasi lintas sektor dan pengawasan. Seringkali kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak sinkron dengan peraturan daerah, atau sebaliknya, inisiatif daerah tidak didukung oleh anggaran dan sumber daya manusia yang memadai dari pemerintah pusat. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan *green syariah* menyebabkan munculnya praktik *greenwashing* (pencitraan hijau semu) di mana lembaga keuangan syariah mengklaim produknya ramah lingkungan padahal secara substansial tidak memberikan manfaat ekologis yang berarti. Diperlukan mekanisme audit independen dan sanksi tegas bagi pelanggar untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat benar-benar diimplementasikan dengan baik.²¹

¹⁹ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Jakarta: KNEKS, 2019), hlm. 67.

²⁰ Pemerintah Provinsi Aceh, *Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah* (Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh, 2018), hlm. 15.

²¹ Muhammad Ridwan, *Greenwashing dalam Keuangan Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 112.

4. Tantangan dan Hambatan Implementasi

Meskipun potensi ekonomi syariah dalam mendorong *green economy* sangat besar, implementasinya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural. Tantangan pertama adalah rendahnya literasi dan kesadaran lingkungan di kalangan pelaku ekonomi syariah itu sendiri. Survei yang dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 35% dari pengelola lembaga keuangan syariah yang memahami keterkaitan antara prinsip syariah dan isu lingkungan hidup. Sebagian besar masih memandang ekonomi syariah secara sempit sebatas pada kehalalan produk dan bebas riba, tanpa menyadari bahwa aspek ekologis juga merupakan bagian integral dari maqasid syariah. Hal ini menyebabkan minimnya inovasi produk keuangan syariah yang benar-benar ramah lingkungan dan rendahnya alokasi dana ke sektor hijau. Kurangnya tenaga ahli yang menguasai bidang *green syariah finance* juga menjadi kendala serius, mengingat program pendidikan tinggi ekonomi syariah di Indonesia masih jarang yang memasukkan mata kuliah ekonomi lingkungan dan keberlanjutan ke dalam kurikulumnya.²²

Tantangan kedua adalah belum adanya standar dan sertifikasi *green syariah* yang seragam dan diakui secara luas. Saat ini, terdapat setidaknya tiga lembaga yang mengeluarkan sertifikasi hijau di Indonesia yaitu Kementerian Lingkungan Hidup (melalui PROPER), Dewan Nasional Perubahan Iklim (sertifikasi karbon), dan MUI (fatwa tentang keuangan berkelanjutan), namun masing-masing memiliki indikator dan prosedur yang berbeda. Akibatnya, sebuah proyek bisa dinyatakan "hijau" oleh satu lembaga tetapi tidak oleh lembaga lain, menimbulkan kebingungan di kalangan investor dan masyarakat. Selain itu, belum ada lembaga yang secara khusus melakukan audit *sharia compliance* sekaligus *environmental compliance* secara terintegrasi. Padahal, dalam praktik *green sukuk* di Malaysia dan Uni Emirat Arab, telah ada standar *AAOIFI Green Standard* yang mengatur secara rinci kriteria proyek hijau yang sesuai syariah. Indonesia perlu segera mengadopsi atau mengadaptasi standar tersebut agar tidak tertinggal dari negara-negara Muslim lainnya.²³

Tantangan ketiga adalah keterbatasan insentif ekonomi bagi pelaku usaha untuk beralih ke ekonomi hijau berbasis syariah. Biaya produksi ramah lingkungan seringkali lebih mahal dibandingkan konvensional, misalnya pupuk organik lebih mahal dari pupuk kimia, energi surya masih lebih mahal dari energi fosil, dan sertifikasi halal-hijau

²² Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, *Survei Literasi Keuangan Syariah 2023* (Jakarta: OJK-BI, 2023), hlm. 34.

²³ *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Shariah Standards on Green Finance* (Bahrain: AAOIFI, 2022), hlm. 20.

membutuhkan biaya tambahan. Namun, pemerintah belum memberikan insentif yang memadai seperti subsidi, keringanan pajak, atau bantuan teknis bagi UMKM syariah yang ingin bertransformasi menjadi *green syariah business*. Sebaliknya, usaha yang merusak lingkungan seringkali masih mendapatkan kemudahan perizinan karena dianggap berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Kondisi ini menciptakan *disinsentif* yang menghambat percepatan implementasi *green economy* melalui jalur syariah. Diperlukan kebijakan fiskal yang progresif, seperti *green tax* bagi industri polutif dan *green subsidy* bagi industri ramah lingkungan, untuk mengoreksi ketimpangan harga pasar tersebut.²⁴

Tantangan keempat adalah faktor sosial-budaya masyarakat yang masih konsumtif dan kurang peduli lingkungan. Meskipun Indonesia mayoritas Muslim, pemahaman tentang Islam sebagai agama yang ramah lingkungan (eko-Islam) belum tertanam kuat di kalangan umat. Banyak Muslim Indonesia yang masih membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik sekali pakai secara berlebihan, dan tidak peduli dengan efisiensi energi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini diperparah dengan gaya hidup konsumtif yang dipicu oleh budaya modern dan media sosial, di mana kepemilikan barang baru dianggap sebagai prestise sosial tanpa memikirkan jejak karbon dari produksi dan limbahnya. Gerakan *green preaching* atau dakwah lingkungan oleh para ulama dan kiai pesantren masih sangat terbatas, padahal pesantren dengan jaringan luasnya memiliki potensi besar menjadi motor perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup Islami yang ramah lingkungan. Tiga pesantren di Jawa Timur yang telah menerapkan program "Pesantren Hijau" (pengelolaan sampah, biogas, dan panel surya) terbukti berhasil menurunkan emisi hingga 40%, namun program ini belum direplikasi secara massal di pesantren-pesantren lain di Indonesia.²⁵

5. Rekomendasi Strategis untuk Ke Depan

Berdasarkan hasil analisis terhadap potensi, instrumen, kebijakan, dan tantangan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam mendorong implementasi *green economy* di Indonesia. Rekomendasi pertama adalah penguatan regulasi dan standarisasi *green syariah*. Pemerintah bersama DSN-MUI, OJK, dan Kementerian Lingkungan Hidup perlu segera menyusun *Indonesia Green Syariah Standard* (IGSS) yang mengintegrasikan kriteria kepatuhan syariah (fatwa DSN-MUI) dengan kriteria keberlanjutan lingkungan (ISO

²⁴ Dewan Nasional Perubahan Iklim, *Kebijakan Insentif Fiskal untuk Ekonomi Hijau* (Jakarta: DNPI, 2023), hlm. 28.

²⁵ Abdillah, "Pesantren Hijau: Model Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1 (2023), hlm. 78.

14000, PROPER). Standar ini harus mencakup aspek: (a) proyek yang dibiayai (misalnya energi terbarukan, pertanian organik, transportasi hijau), (b) proses produksi (bebas polusi, efisien energi), (c) produk yang dihasilkan (dapat didaur ulang, tidak beracun), dan (d) dampak sosial (tidak merugikan masyarakat sekitar). Setelah standar disusun, maka sertifikasi *green syariah* wajib diterapkan bagi semua lembaga keuangan syariah dan perusahaan yang mengklaim produk atau jasanya ramah lingkungan dan sesuai syariah.²⁶

Rekomendasi kedua adalah peningkatan kapasitas dan literasi sumber daya manusia. Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan KNEKS perlu mengintegrasikan materi "Ekonomi Syariah dan Lingkungan Hidup" ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi. Program pendidikan vokasi dan sertifikasi untuk *green syariah auditor* perlu segera dibuka untuk menghasilkan tenaga ahli yang mampu melakukan audit kepatuhan ganda (syariah dan lingkungan). Selain itu, pelatihan dan pendampingan teknis bagi pengelola zakat, wakaf, dan bank syariah tentang *green financing* harus digencarkan melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti *Islamic Development Bank (IsDB)* dan *United Nations Development Programme (UNDP)*. Targetnya, pada tahun 2027 setidaknya 50% dari seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki minimal satu staf yang bersertifikasi *green syariah finance*.²⁷

Rekomendasi ketiga adalah pengembangan produk dan insentif keuangan yang menarik. Perbankan syariah perlu menciptakan produk tabungan, deposito, dan investasi hijau yang memberikan *return* kompetitif sekaligus *non-financial benefit* seperti prioritas akses ke proyek hijau, atau reward berupa pohon yang ditanamkan atas nama nasabah. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi nasabah yang memiliki rekening hijau atau pembiayaan hijau, serta subsidi bagi bank syariah yang menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor hijau berisiko tinggi seperti energi terbarukan di daerah terpencil. Sementara itu, BAZNAS dan LAZ harus mengalokasikan minimal 10% dari dana ZISWAF untuk program-program lingkungan hidup yang terukur, dengan melaporkan dampaknya secara publik setiap tahun melalui *Environmental Impact Report*. Program "Satu Juta Pohon dari Zakat" yang telah

²⁶ Ascarya & S. M. J. Rahayu, "The Role of Islamic Economics in Achieving Sustainable Development Goals", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 14, No. 4 (2021), hlm. 710.

²⁷ Islamic Development Bank (IsDB), *Green Finance Capacity Building Report for OIC Countries* (Jeddah: IsDB, 2023), hlm. 34.

diluncurkan BAZNAS di tahun 2024 perlu terus diperluas ke seluruh provinsi dengan target 10 juta pohon pada tahun 2027.²⁸

Rekomendasi keempat adalah penguatan kolaborasi multipihak. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pesantren sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem *green syariah economy* yang berkelanjutan. Pemerintah perlu membentuk *task force* khusus yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KNEKS, OJK, dan MUI untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan *green syariah* secara berkala. Forum "Indonesia Green Syariah Dialogue" perlu diadakan setiap tahun sebagai wadah sharing pengetahuan, best practices, dan kemitraan antara pemangku kepentingan. Di tingkat masyarakat, gerakan *Green Islam* perlu digalakkan melalui ceramah-ceramah Jumat bertema lingkungan, pelatihan "Khotib Hijau", dan lomba pesantren ramah lingkungan dengan hadiah yang menarik. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen politik yang tinggi, ekonomi syariah bukan hanya dapat menjadi pendorong *green economy* di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan penuh berkah.²⁹

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong implementasi *green economy* di Indonesia, baik melalui fondasi teologis maupun instrumen keuangan konkret. Prinsip-prinsip syariah seperti *khalifah*, *amanah*, *mizan*, dan *hisbah* memberikan landasan etis yang kuat bagi aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, sementara maqasid syariah secara implisit bahkan eksplisit menuntut perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umat. Dari sisi institusional, instrumen keuangan syariah seperti pembiayaan hijau perbankan syariah, *green sukuk* di pasar modal, serta alokasi dana ZISWAF untuk program lingkungan telah mulai menunjukkan kontribusi nyata meskipun skalanya masih terbatas. Kebijakan pendukung dari pemerintah seperti POJK Keuangan Berkelanjutan, Masterplan Ekonomi Syariah, dan Perda di beberapa daerah juga telah menciptakan kerangka regulasi yang kondusif bagi pengembangan *green syariah economy*.

Namun demikian, implementasi ekonomi syariah untuk *green economy* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, antara lain rendahnya literasi dan kapasitas SDM,

²⁸ BAZNAS, *Program Satu Juta Pohon: Laporan Dampak Lingkungan 2024* (Jakarta: BAZNAS, 2024), hlm. 7.

²⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Strategi Nasional Green Syariah Economy 2025-2030* (Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2024), hlm. 45.

belum adanya standar sertifikasi *green syariah* yang seragam, terbatasnya insentif ekonomi, serta faktor sosial-budaya masyarakat yang masih konsumtif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan rekomendasi strategis berupa penguatan regulasi dan standarisasi *green syariah*, peningkatan kapasitas dan literasi melalui integrasi kurikulum serta pelatihan, pengembangan produk dan insentif keuangan yang menarik, serta penguatan kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, pesantren, dan masyarakat. Dengan komitmen politik yang tinggi dan sinergi yang kuat, ekonomi syariah tidak hanya dapat menjadi motor penggerak *green economy* di Indonesia tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi negara-negara Muslim lainnya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Referensi

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Shariah Standards on Green Finance*. Bahrain: AAOIFI, 2022.
- Abdillah. "Pesantren Hijau: Model Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1 (2023): 78-95.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- Ascarya & S. M. J. Rahayu. "The Role of Islamic Economics in Achieving Sustainable Development Goals." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 14, No. 4 (2021): 703-721.
- Asmawi. "Kaidah Fikih Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (2017): 45-67.
- BAZNAS. *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2023*. Jakarta: BAZNAS, 2024.
- BAZNAS. *Program Satu Juta Pohon: Laporan Dampak Lingkungan 2024*. Jakarta: BAZNAS, 2024.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Dewan Nasional Perubahan Iklim. *Kebijakan Insentif Fiskal untuk Ekonomi Hijau*. Jakarta: DNPI, 2023.
- Huda, Choirul. "Etika Lingkungan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 10, No. 2 (2020): 89-102.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- International Capital Market Association (ICMA). Green Bond Principles 2022*. Zurich: ICMA, 2022.
- Islamic Development Bank (IsDB). *Green Finance Capacity Building Report for OIC Countries*. Jeddah: IsDB, 2023.
- Kementerian Keuangan RI. *Green Sukuk: Inovasi Pembiayaan Berkelanjutan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2021.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Strategi Nasional Green Syariah Economy 2025-2030*. Jakarta: Kemenko Perekonomian, 2024.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Studi Green Economy 2022*. Jakarta: Bappenas, 2022.
- Khan, Muhammad Akram. "Islamic Economics and Environmental Ethics." *Islamic Economic Studies*, Vol. 25, No. 1 (2017): 33-56.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). *Masterplan Ekonomi Syariah*

- Indonesia 2019-2024. Jakarta: KNEKS, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. *POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan*. Jakarta: OJK, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Berkelanjutan 2022-2025*. Jakarta: OJK, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. *Survei Literasi Keuangan Syariah 2023*. Jakarta: OJK-BI, 2023.
- Pemerintah Provinsi Aceh. *Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh, 2018.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022.
- Ridwan, Muhammad. "Greenwashing dalam Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2023): 105-120.
- Tanjung, Hendri & Abrista Devi. "Green Economy and Islamic Finance: A Maqasid Approach." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 1 (2022): 1-24.
- UNEP. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: UNEP, 2011.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.